



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PENGATURAN KEIMIGRASIAN TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI *DIGITAL NOMAD* DI BALI

I Made Pieri Rayana Tresnawan¹⁾, Lis Julianti²⁾,

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: lisjulianti@unmas.ac.id

Abstract

Digital nomads are developing rapidly in Bali, this rapid development has not been able to be monitored optimally and effectively. The large number of Digital nomad tourists who enter using only visit visas is considered to be very detrimental in terms of foreign exchange income for the country. Research into the arrangements for Digital nomad visas and residence permits in Bali must be carried out with the aim of discussing the lack of clarity in the regulations governing this matter. This research discusses the regulation of visas and residence permits for foreign citizens in Indonesia and the legal consequences of the lack of regulations related to their regulation. The results of this research are that many foreigners take advantage of this regulatory vacuum which causes misuse of visas and residence permits for foreigners in Indonesia.

Keywords: *Legislation, Immigration, Digital nomads*

Abstrak

Digital nomad berkembang secara pesat di Bali, perkembangan secara pesat ini belum bisa diatensi pemerintah secara maksimal dan efektif. Banyaknya wisatawan *Digital nomad* yang masuk dengan hanya menggunakan visa kunjungan dinilai sangat merugikan dalam hal devisa pemasukan negara. penelitian terhadap pengaturan visa dan izin tinggal *Digital nomad* di Bali harus dilakukan dengan tujuan untuk membahas terkait ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dan akibat hukum kekosongan peraturan terkait pengaturannya. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya warga negara asing yang memanfaatkan kekosongan peraturan ini yang menyebabkan penyalahgunaan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia.

Kata kunci : *Keimigrasian, Digital nomad, Kekosongan Peraturan*

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara hukum, menjadikan undang-undang sebagai landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang imigrasi dan pariwisata. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan yang jelas untuk memberikan pedoman dalam bertindak di masyarakat dan mengawasi berbagai sektor kehidupan. Dalam konteks keimigrasian, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1913, pemerintah Kolonial Belanda mendirikan kantor imigrasi pertama di Indonesia untuk mengatur kedatangan orang asing. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk Jawatan Imigrasi dan Kewarganegaraan di bawah Kementerian Kehakiman pada tahun 1950, menandai awal dari sistem keimigrasian modern di negara ini. Pada era Orde Baru, muncul Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992. Undang-undang ini merupakan hasil peninjauan peraturan keimigrasian yang diwariskan oleh pemerintah Kolonial Belanda, serta kompilasi berbagai regulasi yang diterapkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, dan terutama dalam era Reformasi, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pembaruan terhadap undang-undang ini, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian¹.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 membawa dampak besar pada berbagai sektor², termasuk ekonomi. Kebijakan pembatasan pergerakan yang diterapkan di seluruh dunia menyebabkan runtuhnya aktivitas ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai respons, pemerintah Indonesia harus segera

¹ Kantor Imigrasi Sanggau, 2024, **Sejarah Imigrasi Indonesia**, (diakses pada 21 Mei 2024) <https://kanimsanggau.kemenkumham.go.id/sejarah-imigrasi/>

² Briyantama Kusuma Nugraha R, M. Audatan Octarizal, Oase Sye Kosase, 2023,

Mobilitas, Kemanfaatan dan Penerapan: Realitas Konseptual pada Visa Digital Nomad di Indonesia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, LPPM Universitas Batanghari Jambi Volume 23 Nomor 2, hlm 3

memulai upaya pemulihan ekonomi. Dalam konteks ini, muncul tren baru dalam dunia kerja yang dikenal sebagai "*digital nomadism*." Tren ini memungkinkan pekerja lepas dari berbagai negara untuk tetap bekerja dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet, sambil bepergian ke berbagai destinasi wisata³. Bali, khususnya Desa Canggu, menjadi salah satu tujuan favorit para *digital nomad* ini⁴. *Digital nomad* adalah pekerja lepas yang menggunakan teknologi, seperti laptop dan internet, untuk melakukan pekerjaannya dari mana saja. Gaya hidup pengembara digital ini memungkinkan mereka untuk bekerja sambil menikmati destinasi wisata yang mereka kunjungi. Profesi *digital nomad* umumnya berfokus pada pekerjaan online, seperti programmer, admin media sosial, penulis, influencer, dan profesi lainnya yang

tidak terikat waktu dan tempat. Perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin canggih memungkinkan individu untuk menjalankan pekerjaan mereka tanpa perlu terikat pada satu lokasi fisik⁵. Bali, dengan segala keindahan alam dan infrastruktur yang mendukung, menawarkan lingkungan yang ideal bagi para *digital nomad*. Desa Canggu, khususnya, telah menjadi pusat komunitas *digital nomad* di Bali, dengan akses internet yang cepat, coworking space yang nyaman, serta suasana wisata yang menyenangkan dan inspiratif⁶.

Keberhasilan perkembangan *Digital nomad* di Bali, terutama di Desa Canggu, didorong oleh beberapa faktor. Pertama, ketersediaan dan kecepatan akses internet yang cukup memadai di Bali, dengan rerata kecepatan 9 Mbps, memungkinkan *digital nomad* untuk bekerja secara

³ Jandy Luik dan Agusly Aritonang, 2021, **Freelancers Media Dalam Era Digital**, Kencana, Jakarta, hlm.74

⁴ Ni Kadek Eny Widiastini dan Lis Julianti, 2022, **Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata di Wilayah Desa Adat Kerobokan**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 2 Nomor 2, hlm. 344

⁵ Cook,D ,2023, **What is a digital nomad? Definition and taxonomy in the era of mainstream remote work**. *World Leisure Journal*, Taylor &Francis, Volume 65, No. 2, hlm. 222 <https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2190608>

⁶ Rusmasiela Mewipiana Presilla, 2024, **Sejarah dan Perkembangan Canggu, 'Basecamp' Para Digital Nomad di Bali**, diakses pada 24 Mei 2024

efisien⁷. Kedua, lokasi Bali yang strategis, dengan fasilitas seperti coworking space, cafe, dan tempat wisata yang mendukung gaya hidup *digital nomad*. Ketiga, komunitas yang aktif dan memiliki minat yang sama, memberikan kesempatan bagi *digital nomad* untuk berbagi pengalaman dan sumber daya. Keempat, keterjangkauan biaya hidup di Bali, termasuk penginapan, kafe, dan tempat wisata, yang memungkinkan para *digital nomad* untuk menetap dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, Bali juga menawarkan teknologi informasi yang memadai, suasana wisata yang menyenangkan, dan fasilitas coworking space yang terjangkau⁸. Semua faktor ini membuat Bali menjadi destinasi ideal bagi *digital nomad* dari berbagai negara.

Namun, meskipun tren *Digital nomad* ini membawa dampak positif

bagi perekonomian dan pariwisata Bali, pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi. Banyak *digital nomad* yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan (visa B211A), yang sebenarnya diperuntukkan bagi wisatawan, bukan pekerja. Hal ini menciptakan celah hukum yang merugikan negara, terutama dalam hal devisa. Visa dan izin tinggal diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengelompokkan visa menjadi beberapa kategori, termasuk visa kunjungan dan visa izin tinggal terbatas. Namun, pengaturan mengenai visa untuk *Digital nomad* masih belum jelas, sehingga banyak dari mereka yang hanya dianggap sebagai turis, bukan pekerja⁹.

Selain itu, meskipun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22

⁷ Cipta Mulyana, I Putu Sudana, Putu Agus Wikanatha Sagita, 2020, **Persepsi dan Motivasi Digital Nomad Berwisata di Desa Tibubeneng, Cangu, Kuta Utara**, Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata), Program Studi Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 2, hlm. 3

⁸ I Putu Manuaba, 2023, **Semakin Dinikmati Coworking di Bali Terus Bertumbuh**,

<https://ketik.co.id/berita/semakin-diminati-coworking-space-di-bali-terus-bertumbuh>, diakses pada 24 Mei 2024 Pukul 19.00 WITA

⁹ John JOI Ihalauw, Sugiarto, Damiasih, Tonny Hendratono, Rina Christiansen, Tutut Herawan, 2023, **Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pariwisata**, ANDI, Yogyakarta, hlm. 268

Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal telah mengatur visa kunjungan dan izin tinggal bagi pekerja remote yang terikat kontrak dengan perusahaan di luar Indonesia, peraturan ini belum mencakup secara spesifik *Digital nomad* yang umumnya tidak terikat oleh kontrak kerja formal. Perbedaan ini menimbulkan kekosongan hukum yang memungkinkan *Digital nomad* untuk masuk dan bekerja di Indonesia dengan visa yang tidak sesuai dengan kegiatan mereka. Kekosongan regulasi ini dimanfaatkan oleh banyak *digital nomad* sebagai "alibi" untuk masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan, padahal mereka sebenarnya bekerja.

Dengan semakin maraknya kehadiran *Digital nomad* di Bali, pemerintah Indonesia perlu segera mengatur regulasi yang lebih jelas dan spesifik terkait visa dan izin tinggal bagi *Digital nomad*. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa kehadiran mereka tidak merugikan negara dan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan visa

dan izin tinggal bagi *Digital nomad* di Bali sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakjelasan peraturan yang ada saat ini dan memastikan bahwa Indonesia dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari tren *Digital nomad* tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum normatif, yang meneliti bahan kepustakaan untuk menemukan dan menganalisis aturan hukum terkait, serta mengembangkan argumentasi atau konsep baru. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan regulasi terkait keimigrasian, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang meliputi buku, jurnal, artikel, dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis menggunakan deskripsi hukum untuk menguraikan fenomena hukum secara sistematis dan terperinci.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Visa Dan Izin Tinggal Bagi *Digital nomad* Di Indonesia

a. Pengaturan Visa dan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi wisatawan asing. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam periode Januari-Juni, jumlah wisatawan asing mencapai 5.086.765 orang, meningkat 7,28% dibandingkan tahun sebelumnya¹⁰. Negara asal wisatawan tertinggi pada Januari adalah Malaysia (155.213 kunjungan), Australia (127.097), Singapura (87.248), Tiongkok (81.691), dan Timor Leste (55.324)¹¹. Dengan meningkatnya kunjungan warga negara asing (WNA), peran keimigrasian dalam mengatur visa sebagai

akses masuk dan keluar sangat penting.

Visa adalah dokumen wajib bagi WNA yang memasuki Indonesia dengan tujuan tertentu, baik dalam bentuk elektronik maupun fisik. Pemberian visa dan izin tinggal diatur oleh pejabat imigrasi dan Menteri, dan menjadi dasar dalam memperoleh izin tinggal di Indonesia.

Dasar pengaturan keimigrasian Indonesia merujuk pada Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*" Pengaturan lebih lanjut mengenai visa dan izin tinggal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan

¹⁰ Aditya Prabowo, 2024, **Jutaan WNA ke Indonesia Selama Enam Bulan**, <https://www.rri.co.id/pusat-pemberitaan/nasional/826753/jutaan-wna-ke-indonesia-selama-enam-bulan#:~:text=%E2%80%9CDari%20seluruh%20WNA%20yang%20masuk,15%2F%2F2024> diakses pada 13 Juli 2024

¹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2024, **Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Januari 2024**, <https://kemenparekraf.go.id/direktori-statistik/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-januari-2024> diakses pada 13 Juli 2024 Pukul 02.15 WITA

HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Jenis-jenis Visa di Indonesia:

1. Visa Diplomatik: Diberikan kepada diplomat dan pejabat negara untuk melaksanakan tugas diplomatik. Berlaku 12 bulan dan dapat menjadi izin tinggal diplomatik selama 60 hari.
2. Visa Dinas: Diberikan kepada orang asing yang menjalankan tugas non-diplomatik dari pemerintah atau organisasi internasional. Berlaku 12 bulan.
3. Visa Kunjungan: Untuk kunjungan wisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau transit. Berlaku 60-180 hari untuk satu kali perjalanan, atau hingga 5 tahun untuk beberapa kali perjalanan.
4. Visa Izin Tinggal Terbatas: Untuk tenaga ahli, pekerja, pelajar, peneliti, dan investor. Berlaku hingga 2 tahun.
5. Visa Izin Tinggal Tetap: Diberikan kepada WNA dengan izin tinggal terbatas

atau mereka yang memiliki hubungan pernikahan dengan warga negara Indonesia. Berlaku hingga 5 tahun.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh WNA di Indonesia meliputi bekerja secara ilegal, overstay, dan penyalahgunaan visa. Sanksi meliputi deportasi, penangkalan, pembatalan izin tinggal, denda, dan hukuman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Misalnya, WNA yang masuk tanpa dokumen sah bisa dipidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Deportasi dilakukan jika WNA melanggar izin tinggal atau melebihi masa tinggal yang diizinkan. Deportasi juga mengakhiri izin tinggal WNA di Indonesia.

b. Urgensi Pengaturan Visa dan Izin Tinggal Bagi *Digital nomad* di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Keimigrasian

Pengaturan visa dan izin tinggal untuk *digital nomad* di Indonesia merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan dan keteraturan keimigrasian

negara. *Digital nomad*, seperti Kristen Gray yang terkenal pada 2021, adalah individu yang bekerja secara remote sambil berpindah tempat, misalnya dari Bali. Gray, seorang penulis dan konsultan bisnis, sering berbagi pengalamannya bekerja dari Bali, tetapi akhirnya dideportasi karena dianggap meresahkan dan melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengaturan visa yang efektif untuk mengontrol pergerakan *digital nomad* dan mencegah penyalahgunaan izin tinggal.

Pengawasan visa dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran seperti overstay atau kegiatan ilegal, serta mengontrol akses masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Penolakan visa dapat terjadi jika nama orang asing terdaftar dalam daftar penangkalan, dokumen perjalanan tidak sah, atau jika

mereka tidak memiliki biaya hidup yang cukup atau tiket kembali. Selain itu, pihak imigrasi berwenang melakukan pengecekan di bandara dan pelabuhan, termasuk pemeriksaan dokumen perjalanan, verifikasi data awak alat angkut, dan pengambilan biometrik¹². Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang asing yang masuk ke Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan. Hal ini juga berpengaruh pada ketenagakerjaan dimana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana *digital nomad* diklasifikasikan sebagai tenaga kerja dalam peraturannya. *Digital Nomad* juga tidak dapat dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

¹² Alvira Listia, 2022, **Keamanan Negara : Pengawasan Keimigrasian di**

Wilayah Indonesia, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 78

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam hukum siber *digital nomad* juga melakukan transaksi yang dalam peraturan merupakan perbuatan hukum. Maka dari itu urgensi dari pembentukan peraturan khusus sangat diperlukan karena peraturan yang ambigu dan tidak jelas mengatur selain di bidang imigrasi, ketenagakerjaan, transaksi elektronik dan perpajakan.

2. Akibat Hukum Terhadap Kekosongan Peraturan Terkait *Digital nomad* Di Indonesia

a. Dampak Keberadaan *Digital nomad* di Indonesia

Perkembangan teknologi telah membawa tren *digital nomad* yang mempengaruhi negara-negara yang mereka kunjungi, termasuk Indonesia. Dampak positifnya meliputi peningkatan ekonomi lokal melalui pengeluaran di restoran dan

layanan, peningkatan pariwisata dengan menarik lebih banyak wisatawan, inovasi serta pertukaran budaya yang memperkaya masyarakat lokal¹³, dan pengembangan infrastruktur seperti coworking space dan akses internet cepat.

Namun, ada pula dampak negatif, antara lain:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Peningkatan jumlah *digital nomad* dapat membebani sumber daya lokal seperti air dan energi.
2. **Perubahan Sosial dan Budaya:** Kehadiran mereka dapat mempengaruhi budaya lokal, berpotensi mengancam warisan budaya.
3. **Tantangan Hukum dan Regulasi:** Tanpa regulasi yang jelas, ada risiko pelanggaran keimigrasian dan hukum lainnya¹⁴.

¹³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2021, **Digital Nomad, Tren Pariwisata di Indonesia**, <https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/digital-nomad-tren-pariwisata-di-indonesia>, diakses pada 20 Juli 2024 pukul 17.59 WITA

¹⁴ Putu Lantika Oka Permadi, I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2024, **Problematisa Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 06 Nomor 01, hal 655

4. **Kesulitan dalam menjaga**

keseimbangan: *Digital nomad* mungkin menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, berpotensi mempengaruhi kesejahteraan mental.

5. **Berkurangnya lapangan kerja bagi warga lokal:**

Mereka bisa mengambil pekerjaan yang seharusnya tersedia untuk warga lokal.

6. **Adanya publikasi misinformasi tentang keadaan di Indonesia:**

Publikasi negatif tentang adat dan budaya lokal di media sosial bisa merugikan citra Indonesia.

Pemerintah daerah dan pusat perlu berkoordinasi untuk memaksimalkan manfaat dan mengatasi dampak negatif dari keberadaan *digital nomad*.

b. Perbandingan Hukum Terkait Pengaturan Izin Tinggal *Digital nomad* di Indonesia Dengan Negara Lainnya

Dengan berkembangnya tren *digital nomad*, beberapa negara telah memperkenalkan visa khusus untuk mendukung pekerja jarak jauh. Berikut adalah ringkasan peraturan visa di beberapa negara:

1. Spanyol

Memperkenalkan visa *digital nomad* sejak Januari 2023, Spanyol mengharuskan pelamar untuk telah menjadi pekerja jarak jauh selama setahun, bekerja di perusahaan di luar Spanyol, dan memiliki asuransi kesehatan. Visa ini berlaku satu tahun dan bisa diperpanjang hingga lima tahun dengan ketentuan tertentu. Pajak penghasilan dikenakan 15% setelah empat tahun tinggal.

2. Kroasia

Memulai program visa *digital nomad* pada Januari 2021, Kroasia menetapkan syarat seperti bukti penghasilan sekitar €2.501 per bulan dan dokumen lainnya. Visa ini berlaku 6 hingga 12 bulan tanpa perpanjangan.

3. Jerman

Meskipun tidak memiliki visa khusus, Jerman menawarkan visa "Freiberufler" untuk pekerja lepas

yang berkontribusi pada perekonomian lokal. Pelamar harus menunjukkan perjanjian klien di Jerman dan bukti keuangan minimal €8.900. Visa ini dapat diperpanjang hingga 3 tahun.

4. Malaysia

Visa DE Rantau Nomad ditujukan untuk pekerja jarak jauh dengan syarat bukti penghasilan minimal \$24.000 USD per tahun dan asuransi kesehatan. Visa ini berlaku 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 12 bulan.

5. Jepang

Baru mengesahkan visa *digital nomad* pada Maret 2024, Jepang mensyaratkan bukti penghasilan sebesar JPY 10.000.000.000 per tahun dan asuransi kesehatan. Visa ini berlaku hingga 6 bulan tanpa perpanjangan.

Sedangkan Indonesia menggunakan visa kunjungan (B211 A) dengan masa berlaku 60 hingga 180 hari. Persyaratan meliputi paspor yang berlaku, formulir permohonan, pas foto, tiket pulang, bukti akomodasi, dan bukti keuangan. Indonesia belum memiliki visa

husus untuk *digital nomad* yang terperinci seperti negara-negara lain.

Negara-negara tersebut menawarkan berbagai jenis visa dengan persyaratan yang lebih spesifik untuk *digital nomad*, dibandingkan dengan Indonesia yang masih menggunakan visa kunjungan umum.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pengaturan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing merupakan kewenangan instansi keimigrasian, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 22 Tahun 2023. Namun, masih terdapat ketidakjelasan terkait pengaturan visa dan izin tinggal untuk beberapa kegiatan warga asing, serta pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan visa yang merugikan negara.
- b) Kekosongan regulasi terkait *Digital nomad* di Indonesia membawa dampak positif, seperti peningkatan ekonomi lokal dan

pariwisata, serta dampak negatif, seperti keterbatasan sumber daya, tantangan hukum, berkurangnya lapangan kerja bagi warga lokal, dan potensi misinformasi tentang Indonesia, khususnya Bali.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah :

- a) Saran untuk pemerintah agar segera buat dan sahkan regulasi yang jelas terkait akses *Digital nomad* untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan visa dan izin tinggal.
- b) Saran untuk masyarakat agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak berwenang jika menemukan pelanggaran terkait penyalahgunaan visa dan izin tinggal yang merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvira Listia, 2022, *Keamanan Negara : Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Indonesia*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta
- Jandy Luik dan Agusly Aritonang, 2021, *Freelancers Media Dalam Era Digital*, Kencana, Jakarta

John JOI Ihalauw, Sugiarto, Damiasih, Tonny Hendratono, Rina Christiansen, Tutut Herawan, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pariwisata*, ANDI, Yogyakarta

Jurnal

- Briyantama Kusuma Nugraha R, M. Audatan Octarizal, Oase Sye Kosase, 2023, "Mobilitas, Kemanfaatan dan Penerapan: Realitas Konseptual pada *Visa Digital nomad* di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, LPPM Universitas Batanghari Jambi Volume 23(2) Nomor 2
- Cipta Mulyana, I Putu Sudana, Putu Agus Wikanatha Sagita, 2020, *Persepsi dan Motivasi Digital nomad Berwisata di Desa Tibubeneng, Canggu, Kuta Utara*, *Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata)*, Program Studi Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 2
- Cook, D, 2023, *What is a digital nomad? Definition and taxonomy in the era of mainstream remote work*. *World Leisure Journal*, Taylor & Francis, Volume 65, Nomor 2
- Ni Kadek Eny Widiastini dan Lis Julianti, 2022, *Efektivitas Hukum Adat Dalam*

Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata di Wilayah Desa Adat Kerobokan, Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 2 Nomor 2, hlm. 344

Putu Lantika Oka Permadi, I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2024, Problematika Hukum Terkait *Digital nomads* Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 06 Nomor 01

Internet

Kantor Imigrasi Sanggau, 2024, Sejarah Imigrasi Indonesia, <https://kanimsanggau.kemenukumham.go.id/sejarah-imigrasi/> diakses pada 21 Mei 2024

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2021, *Digital nomad*, Tren Pariwisata di Indonesia, <https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/digital-nomad-tren-pariwisata-di-indonesia>, diakses pada 20 Juli 2024 pukul 17.59 WITA

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2024, Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Januari 2024,

<https://kemenparekraf.go.id/direktori-statistik/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-januari-2024> diakses pada 13 Juli 2024 Pukul 02.15 WITA

Surat Kabar Online

Aditya Prabowo, 2024, Jutaan WNA ke Indonesia Selama Enam Bulan, <https://www.rri.co.id/pusat-pemberitaan/nasional/826753/jutaan-wna-ke-indonesia-selama-enam-bulan#:~:text=%E2%80%9CDari%20seluruh%20WNA%20yang%20masuk,15%2F7%2F2024> diakses pada 13 Juli 2024 pukul 13.45 WITA

I Putu Manuaba, 2023, Semakin Dinikmati Coworking di Bali Terus Bertumbuh, <https://ketik.co.id/berita/semakin-diminati-coworking-space-di-bali-terus-bertumbuh> diakses pada 24 Mei 2024 Pukul 19.00 WITA

Rusmasiela Mewipiana Presilla, 2024, Sejarah dan Perkembangan Canggu, 'Basecamp' Para *Digital nomad* di Bali <https://www.detik.com/bali/wisata/d-7318602/sejarah-dan-perkembangan-canggu-basecamp-para-digital-nomad-di-bali> diakses pada 24 Mei 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor
52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5216

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6841

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2018 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing di
Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 22 Tahun 2023 Tentang
Visa dan Izin Tinggal